



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum kota Cilegon menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon berdasarkan Berita Acara rapat pleno tertutup Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 136/PL.02.1-BA/3672/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon telah melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Cilegon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 136/PL.02.1-BA/3672/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 disusun berdasarkan urutan kehadiran pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON  
ttd  
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Cilegon  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Dan Hukum,



Riki Siswanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
CILEGON  
NOMOR 232 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA CILEGON TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
CILEGON TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	
1	H. Isro Mi'raj, S.E., M.H	Hj. Nurrotul Uyun, S.E., M.Ak	1. Partai Nasdem dan 2. Partai Keadilan Sejahtera
2	H. Helldy Agustian, S.E., S.H., M.H	Alawi Mahmud, S.E., M.M	1. Partai Politik Gerakan Indonesia Raya, 2. Partai Amanat Nasional, 3. Partai Kebangkitan Bangsa, 4. Partai Bulan Bintang, dan 5. Partai Solidaritas Indonesia
3	Robinsar	Fajar Hadi Prabowo	1. Golongan Karya, 2. Partai Persatuan Pembangunan, 3. Partai Demokrasi Indonesia perjuangan, 4. Partai Demokrat, 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 6. Partai Buruh, 7. Partai Ummat, dan 8. Partai Perindo

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON  
ttd  
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Cilegon  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Dan Hukum,



Riki Siswanto